



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. H.A.Malik Pattana Endeng, Komp.Perkantoran Gubernur Sulbar Mamuju, 9512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 410/076.a/SK /SEK/SK/VIII/2013

TENTANG IZIN OPERASIONAL YAYASAN SEKOLAH LUAR BIASA QURIDHA ILMI KECAMATAN TAPALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI S ULAWESI BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tanggal 23 Februari 2010 Nomor: 018/CKEP/2010 telah ditetapkan tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/yayasan;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 April 2011 Nomor : 060/IV/2011 telah ditetapkan tentang pedoman pendirian sekolah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud pada butir a dan b diatas, maka dilakukan peninjauan lokasi oleh tim dan dinyatakan layak untuk diberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/yayasan Sekolah Luar Biasa Quridha Ilmi Kecamatan Tapalang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003);
 - 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan lembaran Negara No. 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintahan No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasioanl untuk menyelenggarakan pendidikan pada :

1. Nama Sekolah : **Yayasan Sekolah Luar Biasa Quridha Ilmi Kecamatan Tapalang**
2. Alamat : **Jl.Poros Mamuju-Majene Lingkungan Galung Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.**

KEDUA : Sekolah tersebut pada diktum pertama dibina oleh Yayasan Quridha Ilmi Kecamatan Tapalang.

KETIGA : Ketua Yayasan Quridha Ilmi Kecamatan Tapalang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan dan donatur – donator.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pedoman pendirian sekolah swasta/yayasan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal, 07 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sulawesi Barat



Des. H. MULYADI BINTAHA, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 198303 1 525

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdas di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tapalang;
7. Peringgal.